



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1344Pid.B/2008/PN.Jak-Sel

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AKHMAD SOLIHIN
Tempat lahir : Brebes
Umur atau tgl lahir : 22 Tahun / 14 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Ulujami Utara No.30 Rt.01/02 Kel.Peanggrahan
Jakarta Selatan/Desa Wanasari Kab.Brebes-Jawa
Tengah
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 09 Mei 2008 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AKHMAD SOLIHIN telah melakukan tindak pidana” **Melakukan Pengurangan isi Tabung gas elpiji yang merugikan konsumen ”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKHMAD SOLIHIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 52 tabung gas 12 kg, 1 tabung gas 50 Kg, 2 batang alumunium, 1 buah selang, 3 buah dudukan tabung gas, 1 buah timbangan merk Pronek, 1 pak plastik dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa KARIMUN als.SADAM Bin RUSTONO ;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula pembelaan lisan dari para terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal kesatu 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU RI No.81/1999 tentang perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 383 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Rusli Nurdin, Saksi Rio Alif Utomo, Karimun als.Sadam Bin Rutono, masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa AKHMAD SOLIHIN yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pada barang bukti berupa : Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat memperkuat keyakinan / pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula bukti berupa : 52 tabung gas 12 kg, 1 tabung gas 50 Kg, 2 batang alumunium, 1 buah selang, 3 buah dudukan tabung gas, 1 buah timbangan merk Pronek, 1 pak plastik dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa KARIMUN als.SADAM Bin RUSTONO ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar kesatu 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU RI No.81/1999 tentang perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 383 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; dengan unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Memperdagangkan tabung gas elpiji tidak sesuai dengan ukuran, takaran timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa dari unsur-unsur pasal diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah pasal kesatu 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU RI No.81/1999 tentang perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 383 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, dengan demikian dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah terbukti maka dakwaan perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal pasal kesatu 62 jo pasal 8 ayat (1) huruf c UU RI No.81/1999 tentang perlindungan Konsumen jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 383 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **AKHMAD SOLIHIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Melakukan Pengurangan isi Tabung gas elpiji yang merugikan konsumen ”**
2. Menjatuhkan Pidana Terdakwa oleh karena itu Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan menjadi tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa ;
 - 52 tabung gas 12 kg, 1 tabung gas 50 Kg, 2 batang aluminium, 1 buah selang, 3 buah dudukan tabung gas, 1 buah timbangan merk Pronek, 1 pak plastik dipergunakan dalam perkara An.Terdakwa KARIMUN als.SADAM Bin RUSTONO Cs ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis**, tanggal : **16 Oktober 2008**, oleh kami **SUHARTO,SH.MHum** selaku Hakim Ketua Majelis, **EDY RISDIANTO,SH .SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh : **M. NAJIB, SH.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **M.NIRWAN N,SH** Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa/didampingi Penasihat hukumnya ;

HAKUM ANGGOTa

HAKIM KETUA

1. EDDY RISDIANTO,SH

SUHARTO,SH.MHum

2. SYAFRULLAH SUMAR,SH

PANITERA PENGGANTI

M. N A J I B, SH